

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-  
UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN *SIYASAH IDARIYAH***

**(Analisis Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ROSITA**

**NIM. 190105039**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**2022 M/ 1444 H**

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
SIYASAH IDARIYAH  
(Analisis Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

**ROSITA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM: 190105039

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc.,M.A**  
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,



**Yenny Sri Wahyuni,SH.,MH.**  
NIP. 198101222014032001

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN SIYASAH IDARIYAH**

**(Analisis Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 09 Agustus 2024 M  
3 Safar 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP. 197307092002121002

Yenny Sri Wahyuni, SH., MH  
NIP. 198101222014032001

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA  
NIP. 198106012009121007

Muslem Abdullah, S.Ag., MH  
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rosita  
NIM : 190105039  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN SIYASAH IDARIYAH (Analisis Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Agustus 2024

Yang menerangkan



Rosita

## ABSTRAK

Nama/NIM : ROSITA / 190105039  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Dan Siyasa Idariyah (Analisis Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc.,MA  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH.,MH  
Kata Kunci : Siyasa Idariyah, ASN, Undang-undang ASN

Aparatur Sipil Negara menurut adalah orang yang bekerja untuk Pemerintah atau Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, mengetahui apakah putusan hakim PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA sudah sejalan dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, serta untuk mengetahui apakah putusan hakim PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA sudah sejalan dengan *Siyasa Idariyah*. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA menyatakan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan surat pemberhentian atas penggugat dan mengembalikan hak penggugat sebagai PNS. Dikaitkan dengan undang-undang ASN, putusan hakim tersebut selaras dan tidak bertentangan. Namun, pada kasus ini penggugat juga melakukan rangkap jabatan yang mana penggugat menduduki jabatan sebagai keuchik gampong baharu dan juga sebagai pegawai negeri sipil. Hakim juga menyebutkan bahwa tidak dapat membebaskan UU ASN terhadap penggugat namun hal itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, tinjauan *Siyasa Idariyah* terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil analisis kasus Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA juga tidak sesuai dengan birokrasi atau kepewiaan dalam Islam. Penggugat telah melakukan tindak pidana saat menduduki jabatan keuchik yaitu sebagai pemimpin suatu desa maka penggugat tidak layak kembali menjadi pegawai negeri sipil setelah melakukan tindak pidana karena penggugat tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hukum Islam, pemberhentian penggugat sudah sesuai dengan aturan, bahwa penggugat diberhentikan oleh Bupati Aceh Barat Daya yaitu pemimpin yang berwenang memberhentikan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Kata Kunci:** *Siyasa Idariyah*, Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang ini yaitu zaman Islamiyah.

Dengan izin Allah SWT dan dukungan berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Dan Siyasyah Idariyah (Analisis Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA)”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Hukum Tata Negara (*siyasyah*) UIN AR-Raniry. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yaitu:

- 1 Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc.,MA selaku pembimbing pertama yang sudah mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
- 2 Ibu Yenny Sri Wahyuni, SH.,MH selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
- 3 Terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH.
- 4 Terima kasih penulis sampaikan kepada ketua prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah S.Hi., LL.M.,
- 5 Terima kasih penulis sampaikan kepada Alm. M. Nasir dan Kartini. H selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik

moral maupun material, serta selalu memberikan do'a yang setiap hari untuk penulis sampai pada hari ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kedua orang tua penulis.

- 6 Terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat penulis yaitu Ferdiansyah dan Juliana Arani yang telah kebersamai dan memberi support untuk penulis dari awal kuliah sampai dengan skripsi ini selesai.
- 7 Terimakasih penulis sampaikan untuk teman dekat yaitu Nurhafiza, Ilham Kamil Rizkal, Rafsanjani, dan M. Safa Arafy yang telah banyak membantu penulis sejak awal masa perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya mohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin ya rabb al- Alamiin.*

Banda Aceh, 05 Agustus 2024

Penulis

AR - RANIRY

**ROSITA**

NIM. 190105039

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No .	Arab	Latin	Ket	No .	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	'	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	AR - De	23	ل	L	El
9	ذ	Ž	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	س	Sy	Es dan ye	28	ء	'	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	đ	De dengan titik di				



			bawahnya				
--	--	--	----------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu ter  
maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*  
القَلَمُ - *al-qalamu*  
الْبَدِيعُ - *al-badī'u*  
الْجَلالُ

## 8. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:



التَّوَهُ  
شَيْءٍ  
إِنَّا  
أَمَرْتُ  
أَكَل

*an-nau'*  
*syai'un*  
*inna*  
*umirtu*  
*akala*

## 9. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
AR - RANIRY

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 10. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 11. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN


	Halaman
Lampiran 1. SK Pembimbing .....	54
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup.....	55



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Penjelasan Istilah.....	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH IDARIYAH.....</b>	<b>15</b>
A. Menurut Hukum Positif .....	15
1. Pengertian , Tugas, Fungsi, dan Peran ASN .....	15
2. Dasar Hukum Pemberhentian Aparatur Sipil Negara menurut Peraturan Perundang-undangan .....	21
3. Hal-hal yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara untuk diberhentikan .....	25
B. Menurut <i>Siyasah Idariyah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Siyasah Idariyah</i> .....	29
2. Dasar hukum <i>Siyasah Idariyah</i> .....	32
3. Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai menurut <i>Siyasah Idariyah</i> .....	35
<b>BAB TIGA ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 33/G/2019/PTUN.BNA MENURUT UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN SIYASAH IDARIYAH .....</b>	<b>42</b>
A. Profil Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA.....	42

B. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA .....	42
C. Analisis putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara .....	44
D. Analisis putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA menurut <i>Siyasah Idariyah</i> .....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>54</b>





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU PTUN) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara*".<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Kekuasaan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara; (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.<sup>2</sup>

Dalam ilmu hukum ada suatu asas<sup>3</sup> bahwa selama suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) tidak digugat oleh pihak yang berkepentingan dan tidak dibatalkan oleh Hakim, maka putusan itu selalu dianggap sah menurut hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan pemahaman akan asas tersebut tentunya kehadiran PTUN berfungsi *judicial review* hanya *beschikking* yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang dinilai bertentangan dengan hukum.

---

<sup>1</sup>Triwulan, Titik, dan M. H. Sh. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cet. I., (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 94.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.34.

<sup>4</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 27.

Salah satu ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kepegawaian. Kepegawaian yang saat ini disebut ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Apabila ASN mendapat putusan yang dianggap tidak adil, maka mereka dapat mencari keadilan ke PTUN dengan cara menggugat putusan tersebut.

Kasus perkara kepegawaian menarik untuk dikaji karena permohonan gugatan sengketa kepegawaian ke lembaga peradilan di beberapa kota besar semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan berbagai persoalan baru. Sejumlah ketentuan dalam hukum kepegawaian yang terkadang tumpang tindih atau belum diatur dan belum dilengkapi dengan penjelasan dalam undang-undangnya. Kondisi demikian membuat penegak hukum memberikan penafsiran menurut persepsinya masing-masing.

Salah satu kasus kepegawaian yang masuk ke dalam ranah PTUN adalah Putusan Nomor 33/G/2019 /PTUN.BNA. Kasus tersebut menceritakan tentang seorang Pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, di hukum 1 tahun 3 bulan sejak Agustus 2013 kurang lebih sampai Oktober 2014. Setelah selesai melakukan hukuman, penggugat kemudian melapor kepada atasan penggugat dan penggugat kembali diaktifkan melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tetapi setelah penggugat kembali bekerja selama 5 tahun, Bupati Aceh Barat Daya mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

---

<sup>5</sup>Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Penggugat tidak terima atas keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang pemecatan secara tidak hormat atas dirinya tersebut dikarenakan pemecatan tersebut dilakukan setelah penggugat sudah kembali bekerja sekian lama. Atas dasar tersebut penggugat membuat gugatan ke PTUN Banda Aceh dengan sengketa surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Lalu keputusan atas kasus tersebut adalah hakim PTUN mengabulkan seluruh gugatan penggugat yaitu menyatakan batal surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan mengembalikan hak penggugat sebagai PNS dalam jabatan semula.

Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan *Siyasah Idariyah* (Analisis Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA?
2. Apakah putusan hakim PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA sudah sejalan dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara?
3. Apakah putusan hakim PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA sudah sejalan dengan *Siyasah Idariyah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA
2. Untuk mengetahui apakah putusan hakim PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA sudah sejalan dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara
3. Untuk mengetahui apakah putusan hakim PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA sudah sejalan dengan *Siyasah Idariyah*

### D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa istilah serta penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Pemberhentian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemberhentian adalah proses, cara, perbuatan memberhentikan atau tempat berhenti. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa PNS dapat diberhentikan apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu jasmani atau rohani, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana umum, dan menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.

2. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah (Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945). ASN adalah penyelenggara negara yang terdapat dalam

semua lini pemerintah, pelaksanaan kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah.<sup>6</sup>

### 3. Siyasah Idariyah

Kata *Siyasah* secara etimologis merupakan bentuk *masdar* dari *sasa*, *yasusu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Disamping arti kata tersebut *Siyasah* juga berarti politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata *idariyyah* berasal dari bahasa arab yaitu *masdar* dari kata *adara asy-syay'ayuduru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. *Siyasah idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.<sup>7</sup>

### E. Kajian pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk menelaah dan mengkaji karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Asmaul Husna, yang berjudul “Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Asas Retroaktif (Analisis Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN. BNA)” Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertama mekanisme dan prosedur

<sup>6</sup> Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, (Malang: Setara Press, 2016) h. 306

<sup>7</sup> Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia”, Cakrawla: *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5 (2021), hlm. 243.

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Perundangundangan dapat dilakukan dengan hormat dan tidak hormat yang disebabkan karena meninggal, atas permintaan sendiri, atau karena melakukan tindak pidana jabatan/ yang ada hubungannya dengan jabatan (Korupsi). Kedua penerapan Asas Retroaktif dalam Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.BNA terkait pemberhentian PNS, Salah satu aturan yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai PNS baru terbit dan berlaku setelah Penggugat divonis bersalah dan selesai menjalankan hukuman, maka menurut Penggugat tindakan tergugat dalam memberhentikan penggugat dengan menggunakan peraturan yang berlaku surut (asas retroaktif) namun tindakan tergugat dalam memberhentikan penggugat bukan dengan peraturan yang berlaku surut (asas retroaktif) tetapi peraturannya berlaku dan saling berkaitan dengan peraturan sebelumnya bukan lahir peraturan yang baru. Sehingga pernyataan Penggugat dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundangundangan.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini menjelaskan tentang penerapan asas retroaktif pada putusan PTUN tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. Sedangkan pada penulisan ini menjelaskan tentang inkonsistensi putusan hakim PTUN terhadap dua putusan berbeda dengan substansi yang sama.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Achmad Mu'as, dengan judul "*Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak*" mahasiswa fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, diketahui Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menitikberatkan suatu putusan atas perkembangan hukum dan efisiensi dalam menjalankan penyelenggaraan pemilu merupakan proses prosedural. Bahwa pada Putusan sebelumnya menyatakan muatan pasal 3 ayat (5) UU Nomor 42 tahun

---

<sup>8</sup>Asmaul Husna, "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Asas Retroaktif (Analisis Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN. BNA)" (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diuji dianggap tidak bertentangan dengan UUD namun, dikemudian hari Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan mengenai substansi yang sama dianggap bertentangan dengan UUD. Disinilah yang menjadi kajian penulis mengenai inkonsistensi putusan MK terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Mengingat, mengenai penyelenggaraan pemilihan umum menjadi kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) pembentuk Undang-Undang untuk merumuskan mekanisme terbaik mengenai tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antar satu pemilihan dengan pemilihan yang lain merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang inkonsistensi putusan MK terhadap penyelenggaraan pemilu serentak. Sedangkan pada penulisan ini menjelaskan tentang inkonsistensi putusan hakim PTUN terhadap aparatur negeri sipil. Persamaan kedua karya tulis ini ialah pada inkonsistensi putusan hakim.

Kertiga, penelitian yang ditulis oleh Putri Mega Silvia Pa, yang berjudul *“Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi)”* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2016. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 merupakan lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) dan memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution). Sebagai lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) dan tidak memiliki upaya hukum lain maka selayaknya putusan MKRI dapat menegakkan prinsip negara hukum. Namun pada kenyataannya beberapa putusan MKRI telah dianggap mengalami perdebatan karena telah terjadi inkonsistensi pada

---

<sup>9</sup>Achmad Mu'as, “Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015.

putusan yang dibuatnya khususnya putusan tersebut memiliki substansi yang sama. Inkonsistensi putusan MKRI tercermin dalam Putusan MKRI Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah terhadap Putusan MKRI Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Pemerintah Daerah dan putusan MKRI Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Putusan MKRI Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang tentang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>10</sup>

Pada penelitian ini menjelaskan tentang inkonsistensi putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam lingkup umum atau studi umum. Sedangkan pada penulis dalam karya tulis ini membahas tentang inkonsistensi putusan hakim PTUN terhadap dua putusan terhadap aparatur sipil negara.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Mariani Anggreini, yang berjudul *“Analisis yuridis terhadap inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 24/PUU-XVII/2019 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 9/PUU-VII/2009 dan No. 24/PUU-XII/2014”* Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 2020. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi untuk menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bebas untuk menggunakan penafsiran dalam membentuk putusannya. Perbedaan penafsiran yang digunakan hakim pada akhirnya mengakibatkan timbulnya perbedaan amar dengan putusan sebelumnya sekalipun substansi norma yang dilakukan pengujian sama. Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, sifat penelitiannya adalah deskriptif dan komparatif, data yang digunakan adalah data sekunder, analisis

---

<sup>10</sup>Putri Mega Silvia Pa, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi)” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2016



data menggunakan analisis kualitatif, cara penarikan kesimpulannya menggunakan logika deduktif. Yang mendasari inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah adanya perbedaan penafsiran yang digunakan hakim dalam memutus. Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan materi muatan dan asas Kepastian Hukum yang terdapat dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan penafsiran yang digunakan hakim dalam memutus sehingga mendasari inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, penulis dalam karya tulis ini menjelaskan tentang inkonsistensi putusan PTUN terhadap aparat sipil negara.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Maura Zelin Alfania, yang berjudul, *“Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia (Putusan Mk No. 18/Puu-Xvii-2019 Dengan Putusan Mk No. 2/Puu-Xix-2021)”*. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bentuk inkonsistensi dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Mariani Anggreini, “Analisis yuridis terhadap inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 24/PUU-XVII/2019 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 9/PUU-VII/2009 dan No. 24/PUU-XII/2014” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 2020.

<sup>12</sup>Maura Zelin Alfania, *“Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia (Putusan Mk No. 18/Puu-Xvii-2019 Dengan Putusan Mk No. 2/Puu-Xix-2021)”*. (Skripsi Tesis) Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.

Pada penelitian ini menyatakan bahwa inkonsistensi putusan hakim pada kasus eksekusi jaminan fidusia. Perbedaan dengan penulisan karya tulis ini adalah pada kasus yang diteliti, namun persamaannya adalah sama-sama meninjau aspek inkonsistensi putusan hakim.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>13</sup> Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan cara mewawancarai langsung Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bersangkutan dengan judul skripsi ini.<sup>14</sup>

Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>15</sup> Metode penelitian yuridis normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif peneliti akan menganalisa Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA Dan Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN.BNA untuk melihat apakah putusan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta apakah hak-hak penggugat sudah terpenuhi.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2010), hlm. 35.

<sup>14</sup> Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

<sup>15</sup> Soerjono Soekonto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

- a. *Case Approach* (Pendekatan Kasus) ialah dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap . dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>16</sup>
- b. *Statue approach* (Pendekatan Perundang Undangan) ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>17</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>18</sup>
3. Sumber Data
- Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier.
- a. Bahan Hukum Primer
- Sumber hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, *Siyasah Idariyah*, serta putusan-putusan terdahulu yang berkaitan.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Adapun sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian yang berkaitan serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Sumber hukum tersier yang digunakan ialah Kamus-kamus hukum.

---

<sup>16</sup> 1 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 134

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan (*library research*), Wawancara (*file research*), dan Dokumentasi.

##### a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.<sup>19</sup> Dengan menggunakan studi kepustakaan peneliti dapat mengambil referensi-referensi dalam menganalisa putusan pengadilan terkait wanprestasi.

##### b. Metode Wawancara (*file research*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai atau dengan informan, wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini.<sup>20</sup> Adapun informan atau sumber informan yang akan diwawancarai adalah Hakim yang bertugas di Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>19</sup> M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen ialah catatan kejadian yang sudah lampau dalam bentuk lisan, tulisan dan karya.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan dokumentasi tentang pertimbangan Hakim PTUN pada Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA Dan Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN.BNA.

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian.<sup>22</sup>

### 5. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syari’ah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.

### G. Sistematika penulisan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dan empat bab, di mana antara bab satu berhubungan dengan hal yang lain. Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini terdiri dari:


Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

<sup>21</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), hlm. 145.

<sup>22</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 8.

Bab dua berisi landasam teoritis yang membahas tentang pengertian Pegawai Negeri Sipil, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar Pegawai Negeri Sipil, dasar hukum pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Perundang-undangan, tinjauan dasar tentang asas retroaktif dan asas kepastian hukum.

Bab Tiga merupakan inti dari pembahasan yang menjelaskan tentang profil Pengadilan Tata Usaha Negara, perbedaan amar dalam Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA Dan Putusan Nomor 39/G/2020/PTUN.BNA terkait pemberian hak bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan, dan dampak perbedaan kedua putusan tersebut terhadap penegakan hukum bagi Aparatur Sipil Negara.



**BAB II**  
**PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
**MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH**  
**IDARIYAH**

**A. Menurut Hukum Positif**

**1. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau negara. Pembahasan tentang ASN merupakan bagian dari manajemen kepegawaian negara di bawah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah (Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945). ASN adalah penyelenggara negara yang terdapat dalam semua lini pemerintah, pelaksanaan kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh ASN sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi pemerintah.<sup>23</sup>

Menurut Mahfud MD dalam Sri Hartini (2008:31) pengertian Aparatur Sipil Negara ada dua bagian yaitu, pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif. Pengertian stipulatif adalah pengertian yang diberikan oleh undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa "Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan."<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian ekstensif adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Aparatur Sipil

---

<sup>23</sup> Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, (Malang: Setara Press, 2016) h. 306

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 2014.

Negara. Contoh: ketentuan pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut pasal 92 KUHP dimana dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam Aparatur Sipil Negara adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan mereka bukan dipilih tetapi diangkat menjadi anggota dewan daerah serta kepala desa<sup>25</sup>.

A.W Widjaja menyebutkan bahwa Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.<sup>26</sup>

Selain itu, Musanef juga menjelaskan bahwa Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau *worker* adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri Sipil dengan

---

<sup>25</sup> Liva Paisa, Ronny Gosal, dan Donald Monintja, "Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, No. 3, Tahun 2019, hlm. 4.

<sup>26</sup> A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, 2006, hlm. 113.

<sup>27</sup> Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 2007, hlm. 5



memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.<sup>28</sup>

Adapun pengertian lain dari Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara pengangkatan ASN dijelaskan pada pasal 40-42, disebutkan bahwa: Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi; Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan; Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi; Dalam hal Presiden tidak menyetujui atau yang bersangkutan tidak bersedia, Menteri membentuk tim seleksi pengganti. untuk menyeleksi calon anggota; Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 10

<sup>29</sup> Muh. Kadarisman, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

<sup>30</sup> Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara pasal 40-42

Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aparatur Sipil Negara dipilih dan diangkat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, fungsi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan tugas Aparatur sipil negara adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat sangat penting sebab Aparatur Sipil Negara merupakan unsur dari aparatur negara untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada kesempurnaan aparatur negara.<sup>31</sup>

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Terdapat beberapa fungsi, tugas serta peran ASN untuk dijalankan dalam masyarakat. Pegawai ASN berfungsi sebagai Pelaksana kebijakan publik, Pelayan publik dan Perikat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya pegawai ASN bertugas untuk Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik. Mengenai peran pegawai ASN, Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

PNS juga memiliki tugas yaitu:

1) Pelaksana Kebijakan Publik

PNS berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>32</sup>

2) Pelayan Publik

Sembilan prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, non diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.<sup>33</sup>

3) Perikat dan Pemersatu Bangsa

Dalam rangka menegaskan fungsi sebagai perikat dan pemersatu bangsa dan untuk menjaga situasi dan kondisi yang tertib dalam pelaksanaan

<sup>32</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>33</sup> Idem, hlm. 36.

tugas, BKN menyampaikan dalam Surat Edarannya bahwa: 1) PNS bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan peka terhadap perubahan situasi dan kondisi di lingkungannya yang mengarah pada terjadinya potensi konflik sosial; 2) Larangan menyebarkan berita yang berisi ujaran kebencian terkait dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); 3) Menjaga integritas, loyalitas dan berpegang teguh pada 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>34</sup>

Adapun hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah seperti yang tertulis pada Pasal 21 UU No. 5 Tahun 2014, seorang PNS berhak memperoleh:

1. gaji, tunjangan, dan fasilitas
2. cuti
3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua
4. perlindungan
5. pengembangan kompetensi

Kemudian, pada Pasal 23, disebutkan bahwa PNS wajib:

1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

---

<sup>34</sup> Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.72-2/99.

6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>35</sup>

## 2. Dasar hukum pemberhentian Aparatur Sipil Negara menurut Peraturan Perundang-undangan.

Adapun dasar hukum pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain yaitu:

### a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. Pegawai negeri sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampangan organisasi pemerintah, Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>36</sup>

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan apabila melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena

<sup>35</sup> <https://glints.com/id/lowongan/pns-adalah/>

<sup>36</sup> Pasal 23 ayat 1 dan 2 UU No 43 tahun 1999

melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.<sup>37</sup>

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih atau melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.<sup>38</sup>

Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih atau melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat, pancasila, undang-undang dasar 1945, atau terlibat dengan kegiatan yang menantang negara atau pemerintah atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.<sup>39</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 23 ayat 3 UU No 43 tahun 1999

<sup>38</sup> Pasal 23 ayat 4 UU No 43 tahun 1999

<sup>39</sup> Pasal 23 ayat 5 UU No 43 tahun 1999.

<sup>40</sup> Pasal 24 UU No 43 tahun 1999.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Pada pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan di kabupaten/kota.<sup>41</sup>

Berdasarkan pasal 86 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Sedangkan pada ayat 3 menyatakan bahwa PNS yang melakukan Pelanggaran dijatuhi hukuman disiplin. Jadi jelas bahwa instansi harus memproses PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Disamping itu, pada pasal 87 ayat (3) mengatur bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Disamping itu, pada pasal 86 ayat (4) mengatur lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>41</sup> Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014

Pada pasal 77 ayat 6 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, pada pasal 84 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Calon PNS diberhentikan apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia, terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.

Pada pasal 87 ayat (1) dijelaskan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat apabila:

- 1) meninggal dunia;
- 2) atas permintaan sendiri;
- 3) mencapai batas usia pensiun;
- 4) perampangan organisasi pemerintah atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak
- 5) cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban.<sup>42</sup>

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

---

<sup>42</sup> Pasal 87 ayat 1 UU No 5 tahun 2014



memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.<sup>43</sup>

Pada Pasal 87 ayat 4 UU No 5 tahun 2014 disebutkan juga bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- 4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.<sup>44</sup>

Jika membandingkan dengan UU No 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999 dengan UU No. 5 Tahun 2014, Dapat dilihat bahwa pada ada perbedaan dasar pemberhentian tidak dengan hormat yaitu PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

### **3. Hal-hal yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara untuk diberhentikan.**

Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat setiap Pegawai Negeri Sipil harus mampu meletakkan kepentingan kepentingan Negara dan

---

<sup>43</sup> Pasal 87 ayat 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 2014.

<sup>44</sup> Pasal 87 ayat 4 UU No 5 tahun 2014

kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi Negara seorang Pegawai Negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai sebagai filsafah dan ideologi Negara, kepada UndangUndang Dasar 1945, Negara dan pemerintahan. Dalam hal ini Pegawai Negeri harus bersikap monoloyalitas, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian dan fikiran serta menyerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta berdaya dan berdaya guna. Kesetiaan dan ketaatan penuh yang berarti Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya berada dibawah pimpinan pemerintahan dan sebagai abdi masyarakat. Pegawai negeri harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, ada beberapa dasar yang dijadikan alasan dalam pemberhentian aparatur sipil negara, yakni atas permintaan sendiri, karena mencapai batas usia pensiun, karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, karena tidak cakap jasmani dan /atau rohani, karena meninggal dunia, tewas, atau hilang, karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, karena pelanggaran disiplin, karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, dan karena hal lain.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal I angka 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah diatur kembali bahwa PNS diberhentikan tidak dengan

---

<sup>45</sup> Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si. *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Gava Media, Banjarnegara, 2021, hlm. 207.

hormat apabila, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.

Pemberhentian ini ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Pemberhentian ini ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>46</sup>

Sedangkan PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pemberhentian ini ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- 2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- 4) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Adapun pemberhentian PNS tersebut pada dasarnya merujuk pada Pasal 87 ayat (4) UU ASN, karena PP 11/2017 itu hanya merupakan aturan pelaksana dari UU ASN sebagaimana disebutkan dalam konsideran bagian menimbang PP 11/2017, yang berbunyi:

“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.”

Hal itu berarti antara UU ASN dan PP 11/2017 merupakan dua aturan yang saling mengisi, di mana UU ASN merupakan aturan utama dan PP 11/2017 merupakan aturan pelaksana untuk mengatur hal yang lebih rinci yang terdapat pada UU ASN.<sup>47</sup>

Jika dikaitkan dengan asas *lex specialis* derogat legi generalis, maka ketentuan ini tidak cocok dengan asas tersebut. Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (hal. 56), ada beberapa

---

<sup>47</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-pemberhentian-pns-tidak-dengan-hormat-lt5d074836b8eb6/>

prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

## B. Menurut *Siyasah idariyah*.

### 1. Pengertian *Siyasah idariyah*.

*Siyasah Idariyyah* yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara. *Siyasah idariyah* merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>48</sup>

Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.<sup>49</sup>

Pada sejarah Islam, diketahui secara menyeluruh bahwa tujuan Rasulullah SAW. mendirikan Negara Islam adalah untuk membangun

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.. 34.

<sup>49</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004), hlm. 87-88.

kekuatan dalam rangka melindungi misi yang diembannya sehingga dapat tegak hingga akhir zaman. Dengan demikian Rasulullah SAW. memegang dua kekuasaan sekaligus, yaitu kekuasaan bidang mental-spiritual dan kekuasaan bidang fisik-material. Karena itulah, tata pemerintahan (administrasi Negara) pada masa Nabi dikonstruksikan di atas prinsip yang diharapkan akan menjadi sistem, landasan dan garis kebijakan kerja orang-orang Islam di kemudian hari.<sup>50</sup>

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep *ukhuwah*, konsep *tausiyah*, dan konsep *khalifah* merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas sementara kekuasaan. Dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.<sup>51</sup>

Pada abad modern *Siyasah idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *Siyasah idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah idariyah* adalah bersumber dari *Al-Qur'an* dan *hadis* serta *ijma* dan *qiyas* dan lain sebagainya. Kata *idariyyah* berasal dari bahasa

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> <https://doelhamidwatulaga.wordpress.com/2011/01/12/administrasi->

arab yaitu masdar dari kata *adara asy-syay'ayudiru idariyyah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>52</sup>

Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Di dalam Islam, administrasi terkait dengan yang disebut *Diwan*. Alur kerja *Diwan* sama seperti definisi Administrasi Negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan *Diwan* sendiri terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- 1) *Diwan* yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara.
- 2) *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas Negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- 3) *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.
- 4) *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al- Mal.<sup>53</sup>

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah

---

<sup>52</sup> Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio R, and Rahma Kemala Dewi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia", Cakrawala: *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5 (2021), hlm. 243.

<sup>53</sup> Welis Putri Utami, *Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tatausaha Negara Perspektif Siyasah Idariyah*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022, hlm. 17-18.

merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah. Salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW, adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam siyasah idariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam pelayanan. Kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'.<sup>54</sup>

## 2. Dasar hukum *Siyasah idariyah*.

Dasar hukum dari *Siyasah idariyah* adalah *Al-Qur'an* dan *hadis* serta *ijma* dan *qiyas* dan lain sebagainya. Dalam *Al-qur'an*, konsep siyasah idariah dijelaskan berdasarkan kepemimpinan rasulullah Saw dan meneladani sifat Rasulullah Saw. Salah satu hal yang harus kita teladani dari sifat Rasul adalah mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yaitu empat sifat nabi *sidiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathonah*<sup>55</sup>. Meneladani keempat sifat Nabi Muhammad merupakan hal yang wajib kita jalankan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

<sup>54</sup>Ibid.

<sup>55</sup> Marzuki , *Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari*, Humanika, vol 98, No 1,(2008), hal 75



Artinya: “*Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah*” (QS Al-Ahzab 33:21).<sup>56</sup>

Dalam fikih *siyasah* sumber-sumber *Siyasah idariyah* dalam Islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkungannya antara lain pendapat para ahli, cendekiawan, ulama, *zu'ama*, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.<sup>57</sup>

Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-hadist serta ditambah studi pustaka, dapat disusun beberapa prinsip-prinsip dalam Islam yang mengatur tentang administrasi pemerintah, diantaranya<sup>58</sup>

#### 1. Prinsip Hakikat Kepemilikan pada Allah Swt.

Bahwa alam semesta beserta isinya termasuk manusia didalamnya adalah makhluk ciptaan Allah Swt. Oleh karenanya hakikat kepemilikan bukan pada manusia akan tetapi milik Allah Swt, sedangkan manusia adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam semesta ini untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Kepemilikan manusia diakui dalam Islam sebagai bagian hasil jerih payah usahanyasecara sah.

<sup>56</sup> QS Al-Ahzab 33:21

<sup>57</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240

<sup>58</sup> Rahayu, Anita Tri, “Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E- KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan” Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 59.

## 2. Prinsip Sumber Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan kebijakan wajib bersandar Kitabullah dan Sunnatu Rasulullah Saw. Bila permasalahan memerlukan ketegasan hukum yang secara langsung berkait dengan masalah tersebut tetapi belum dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah maka dipersilahkan padamanusia untuk melukan ijtihad. Buah ijtihad haruslah tidak bertentengan dengan syari'ah Allah Swt.

## 3. Prinsip Musyawarah

Kebijakan publik haruslah melalui musyawarah dan tidak mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan tersebut secara komprehensif dengan segala akibatnya.

## 4. Prinsip *Muqashid Syari'ah*

Kebijakan publik haruslah mempertimbangkan *maqashid syari'ah*

## 5. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Kebijakan publik harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi manusia

## 6. Prinsip Kepemimpinan dan Kepatuhan

Bila kebijakan telah diputuskan putuskan dengan musyawarah maka wajib bagi pemimpin untuk mengeksekusi keputusan itu dan wajib pula bagi yang dipimpin untuk menunjukkan kpatuhan dalam melaksanakan kebijakan itu.

## 7. Prinsip Pertanggung Jawaban

Setiap kebijakan atau tindakan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah kelak. Dan setiap kewajiban publik harus pula dipertanggung jawabkan kepada publik karena menyangkut penggunaan kekuasaan dan wewenang serta penggunaan aset yangdiamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani masalah-masalah administratif.

### **3. Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai menurut *Siyasah idariyah***

Manajemen personalia adalah seperangkat aturan dan cara pengorganisasian dan perlakuan terhadap pegawai, sehingga dapat diperoleh tenaga dan kemampuan individu secara maksimal untuk mencapai kinerja individu dan kelompok yang efisien. Sasaran ini mencakup semua aturan, prosedur, undang-undang dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemberhentian, pengujian, pengangkatan, pelatihan, pengembangan, promosi dan evaluasi karyawan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka dari awal pengangkatan hingga akhir masa kerja.

Adapun filosofi dan pandangan Islam mengenai pemimpin adalah untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan bahwa hal pertama yang dituntut oleh amanah dari seseorang yang memimpin umat Islam adalah pertimbangan ketika menyeleksi pekerja di lembaga-lembaga negara. Karena pengangkatan pegawai pada lembaga-lembaga negara merupakan awal menuju pekerjaan umum dalam pelayanan publik. Maka sudah menjadi tanggung jawab pemimpin untuk memastikan pengangkatan pegawai agar jabatan-jabatan tersebut di isi oleh orang-orang yang membawa amanah.

Islam memerintahkan untuk mempercayakan tugas-tugas publik kepada orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan kuat. Sesuai dengan firman Allah SWT: “sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan adalah yang kuat dan dapat di percaya.” (QS Al-Qasas: 32)

Adapun kejujuran juga merupakan dasar kelayakan kerja ditentukan oleh rasa takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dengan jujur, berintegritas, dan

tidak memihak atau tidak adil. Islam telah mewajibkan kepada para pemimpin untuk menguji orang yang paling bertaqwa dalam jabatan publik.

Tanggung jawab memilih orang-orang yang berkompeten untuk pekerjaan umum tidak hanya terbatas pada segelintir orang dibawah mazhab saja, namun mencakup setiap orang yang mempunyai wewenang untuk memilih dan memperkerjakan. Adapun Ibnu Taimiyah juga menjelaskan hal ini bahwa penguasa harus mencari orang-orang yang berhak mendapat amanat dari para wakilnyan di kota-kota, dari para pangeran yang menjadi wakil-wakil sultan dan para hakim dari antara para tawanan tentara, perwira-perwira prajurit, tua dan muda, mereka yang membidangi dana dari para menteri dan juru tulis, orang-orang yang bertanggung jawab atas pajak dan sedekah dan dana-dana lain milik umat Islam. Masing-masing dari mereka harus mencari dan menggunakan yang terbaik dari apa yang mereka temukan dan ini berakhir pada para imam shalat, para muazin, para ahli waris, guru, dan jamaah haji. Bard adalah bentuk jamak dari surat, yaitu orang yang mengangkut surat dan sejenisnya ke kota dan desa, perbendaharaan, penjaga benteng, pandai besi, kapten kapal, militer, kepala suku dan pasar, dan kepala desa. Sehingga hal itu adalah tanggung jawab setiap orang yang bertanggung jawab atas suatu urusan umat Islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa amanah dan tanggung jawab mencakup kepada seluruh kepala jabatan dalam arti yang luas, yang tidak terbatas kepada perwakilan umum atau yang di sebut khalifah melainkan kepada seluruh pegawai pada lembaga-lembaga negara ditingkat tinggi, menengah ataupun rendah.

Filosofi ketenagakerjaan umum dalam Islam juga di dasarkan pada kenyataan bahwa tanggung jawab untuk bekerja pada suatu pekerjaan tertentu adalah tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab kolektif, karena setiap orang bertanggung jawab atas pekerjaan dan perilakunya. Islam memandang pegawai negeri sebagai wali yang dapat dipercaya dan wajib menasehati aparatur pekerjaan dimanapun berada, ikhlas dalam bekerja, berusaha

semaksimal mungkin melaksanakan pekerjaannya dan menjelaskan tugasnya tanpa memerlukan pengawasan dari atasan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pegawai negeri dimulai dari dirinya sendiri dan rasa takut akan Tuhan.

Dasar pengangkatan jabatan publik dalam Islam adalah kesesuaian individu terhadap pekerjaan tersebut, berdasarkan kemampuannya yang sebenarnya dalam melaksanakan pekerjaan dan pengetahuan yang dibutuhkan pekerjaan.<sup>59</sup>

Apabila pekerja itu diangkat untuk suatu jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun. Maka diperbolehkan imbalan yang selama itu dan dilarang setelah jangka waktu tersebut, karena kewenangannya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut berkaitan dengan kedudukannya sebagai pekerja tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan setelah masa kerjanya berakhir.

Adapun pihak yang melakukan pengangkatan pegawai dapat memberhentikan pegawai tersebut selama jangka waktu yang telah disepakati dan yang menjadi dasar kewenangan baginya adalah bahwa kontrak tersebut termasuk salah satu kontrak publik. Hal ini menjadi dasar hak otoritas administratif untuk memecat pekerja.

*Wilayah al-mazhalim* adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari *Wilayah al-Qadha'*, dan *Wilayah al-Hisbah*, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Seperti diketahui bahwa pada masa *Bani Umayyah*, Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah pertama yang menyendirikan urusan *al-mazhalim*. *Wilayah al-Mazhalim* inilah mengadakan penyelesaian pada hari-hari tertentu yang dilakukan oleh *nazhir almazhali*, yaitu *qadhi Ibn Idris al-Audy*.

---

<sup>59</sup> Dr. Ahmed Ibrahim Abusin, *Managemen Syar'iyah*, Universitas Of Southem, 1977, hlm. 42.

Selanjutnya, *Wilayah al-Mazhalim* adalah berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka *Nazhir* atau *shahib alMazhalim* akan memutuskan dengan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara (*bait al-mal*), dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya.

Selain itu, *Wilayah al-Mazhalim* adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya. Agar pelaksanaan persidangan kasus mazhalim ini berjalan dengan lancar dan obyektif, sebaiknya dilengkapi 5 (lima) perangkat peradilan, yaitu (a) para hakim dan perangkat kehakiman, (b) para pakar hukum atau fuqaha, (c) panitera, (d) penjaga keamanan atau polisi peradilan, dan (e) para saksi.

Jika sistem *Wilayah Mazhalim* dapat dibentuk dan diterapkan di Indonesia, maka kegelisahan dan kerinduan masyarakat terhadap penegakan keadilan bisa pula diwujudkan. Orang yang diangkat menjadi hakim dan Ketua Mahkamah Agung (MA) harus memiliki sifat-sifat dan integritas seperti hakim pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis. Untuk dapat dilaksanakan dengan baik, maka *Wilayah al-Mazhalim* dimasukkan dalam kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, lingkungan peradilan yang tadinya hanya 4 (empat), yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara—menjadi 6 (enam) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Hisbah, dan Peradilan Mazhalim.<sup>60</sup>

Di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia dengan masyarakatnya yang mayoritas Islam, sistem birokrasi selain sebagai organisasi

---

<sup>60</sup> Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Uin Alauddin Makassar, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013, hlm. 444-447

administrasi negara, juga diharapkan sebagai pendorong proses demokratisasi dan pembangunan politik negara menuju ke arah yang lebih kondusif dan agamis. Artinya birokrasi juga bersifat keagamaan yang kuat dan terkait erat dengan masalah kekuasaan, serta birokrasi yang berdasarkan kepada Islam (nilai tauhid) memiliki peranan vital dalam kehidupan sosial politik masyarakat dan negara.

Pada dasarnya aparat pemerintah bekerja berdasarkan pendekatan legal dan formal, namun kadang-kadang hal ini juga membuat aparat birokrasi lebih bersifat kaku dan monoton. Semua hanya bersandar kepada aturan normatif (undang-undang) belaka tetapi kosong dari nilai-nilai tauhid (Islam). Ada istilah lama, aturan dibuat hanya untuk (mencari celah) dilanggar. Disinilah pentingnya bahwa setiap sistem birokrasi yang ada tidak hanya semata-mata bekerja berdasarkan kepada aturan perundang-undangan yang ada. Sebab ketika para birokrat bekerja menghadapi masalah pelayanan yang barang kali antara kepentingan yang dilayan (masyarakat) tidak sesuai dengan aturan pelayan (birokrasi), maka yang terjadi adalah berbagai penyimpangan dan pelanggaran. Tidak jarang aturan birokrasi hanya berlaku ketika atasan tidak berada ditempat atau melayani masyarakat di luar jam kerja yang dapat memberikan peluang berlakunya penyimpangan tersebut. Di sinilah pentingnya sebuah prinsip yang berdasarkan kepada nilai-nilai Islam. Nilai-nilai keIslaman yang disertai dengan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang baik oleh birokrat akan menghilangkan perilaku negatif dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Dalam hal ini negara salah satunya dengan sistem birokrasinya tidak bisa dipisahkan dengan agama. Hanya dengan agama lah segala urusan menjadi baik, sebab agama adalah penjaga perilaku seseorang supaya tidak menyimpang dari norma dan aturan. Dengan agama seseorang akan bekerja dengan penuh amanah, tanggung jawab dan merasa selalu diawasi. Oleh karena itu Islam secara tegas menolak pemisahan antara urusan agama dengan Negara

(pemerintahan) sebagaimana yang digencarkan selama ini oleh para pemikir liberal Islam.

Dalam Islam, fungsi dari kebijakan satu pemerintahan harus berdasarkan kepada prinsip mencapai kemaslahatan atau kepentingan masyarakat secara luas. Sistem pemerintahan yang di dalamnya menjalankan birokrasi harus mampu memberikan pelayanan kepada warga negara. Inilah yang dimaksud dengan salah satu kaidah fiqh: “kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) harus berdasarkan kepada kemaslahatan atau demi kebaikan orang banyak (rakyat).”

Setiap sistem pemerintahan (birokrasi) Islam tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip politik dan perundang-undangannya pada al-Quran, karena al-Quran merupakan sumber pokok dari perundang-undangan tersebut. Al-Quran memang tidak menyebutkan bagian perbagian secara terperinci. Di sinilah peluang ijtihad oleh ulama agar mampu mengembangkannya menjadi sistem politik dan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan lingkungannya.

Sumber pokok kedua adalah Sunnah yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang secara umum melengkapi norma-norma yang ada dalam Al-Quran. Karena itu prinsip-prinsip konstitusional dan politik terikat kepada kedua sumber tersebut. Karena kedua sumber itu memang menjadi pokok pegangan dalam segala aturan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Selain kedua sumber hukum tersebut, dalam sistem politik Islam juga terdapat sumber hukum Qanuni, yang bersumber dari lembaga-lembaga pemerintahan. Adapun yang di maksud dengan hukum Qanuni ialah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti legislative, eksekutif dan yudikatif.

Secara hirarki sumber hukum yang tertinggi dalam sistem ini adalah hukum yang pertama. Karena itu kedaulatan hukum berada dalam al-Quran, karena di dalamnya terkandung kehendak Alloh tentang tertib kehidupan manusia khususnya dan tertib alam semesta pada umumnya.



Penegakan hukum merupakan aspek penting lainnya yang harus dijalankan dalam sistem Islam. Hukuman dalam Islam mempunyai fungsi sebagai pencegah. Para koruptor akan mendapat hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Para koruptor yang dengan tindakannya itu bisa mengganggu perekonomian negara, apalagi bisa memperbesar angka kemiskinan, dapat diancam dengan hukuman mati, di samping hukuman kurungan. Dengan begitu, para koruptor atau calon koruptor akan berpikir berulang kali untuk melakukan aksinya.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Jhon Afrizal, Islam Sebagai Prinsip Tata Birokrasi Negara, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol 18, No. 2 Juli Desember 2015, hlm. 135-142.

**BAB III**  
**ANALISA PUTUSAN PTUN NOMOR 33/G/2019/PTUN.BNA MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN SIYASAH**  
**IDARIYAH**

**A. Profil Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA**

Penelitian ini tentang kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Keuchik Gampong Baharu dengan nomor Putusan 33/G/2019/PTUN.BNA. Penggugat juga telah menjalani masa hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan No. 201/Pide.B/2010/PN.TTN tanggal 09 Desember 2010.

Selain keuchik, penggugat juga menduduki jabatan sebagai PNS. Lalu, setelah selesai menjalani masa hukuman penjara, penggugat kembali melapor kepada atasan untuk dikaktifkan kembali sebagai PNS. Namun, setelah kurang lebih 5 tahun penggugat aktif kembali sebagai PNS, penggugat menerima surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 275 tahun 2019 tanggal 2 Mei tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan. Atas surat keputusan tersebut, penggugat tidak terima sehingga penggugat mengajukan gugatan ke PTUN atas surat pemberhentian dirinya tersebut.

Kemudian, terhadap gugatan tersebut Hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan surat pemberhentian atas dirinya lalu mengembalikan hak penggugat sebagai PNS.

**B. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA**

Berdasarkan putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat, adapun beberapa dasar yang menjadi pertimbangan hakim adalah:

1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat yaitu hanya PNS yang menduduki jabatan ASN, selain jabatan ASN yang diatur dalam pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tidak dapat diberlakukan undang – undang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017, karena jabatan-jabatan lainnya diatur secara khusus mengenai pemberhentiannya.

Adapun berdasarkan pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan administrasi;
- b. Jabatan fungsional; dan
- c. Jabatan pimpinan tinggi.

Maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut, hakim menimbang bahwa penggugat bukan bagian dari jabatan yang disebut diatas, maka tidak dapat dibebankan UU ASN dan PP No 11 tahun 2017 terhadap penggugat.

2. Bahwa penggugat dihukum pidana terkait perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan saat penggugat menjabat sebagai Keuchik Gampong Baharu bukan ketika penggugat menjabat jabatan sebagai PNS. Ada pemisah antara status hukum nya dalam jabatan ASN dan jabatannya sebagai Keuchik Gampong Baharu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dibebankan undang-undang ASN terhadap penggugat yang dibebaskan dari jabatannya sebagai PNS selama menjadi Keuchik Gampong Baharu. Maka daripada itu, membebaskan hukuman PTDH penggugat sebagai PNS dengan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan saat menjadi keuchik gampong baharu merupakan bentuk kesalahan dalam menerapkan hukum.

3. Bahwa berdasarkan pada pasal 87 ayat 4 UU No 5 tahun 2014 disebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila telah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Namun, pada kasus ini penggugat hanya dihukum pidana penjara kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Sehingga, hakim menilai bahwa pemberhentian penggugat tidak memenuhi syarat diberhENTIKANNYA tersangka sebagai PNS secara tidak hormat.

Maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 serta melanggar asas kecermatan.

Sehingga berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa dibatalkan karena penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **C. Analisis putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.**

Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.Bna menyatakan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan surat pemberhentian atas penggugat dan mengembalikan hak penggugat sebagai PNS. Dikaitkan dengan undang-undang ASN, putusan hakim tersebut selaras dan tidak bertentangan.

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2011 pasal 87 ayat 4 mengenai pemberhentian PNS secara tidak hormat, pada pasal tersebut menyatakan bahwa PNS dapat di berhentikan secara tidak

hormat apabila melakukan tindak pidana dan menjalani masa hukuman paling singkat 2 (dua) tahun.

Pada putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA, penggugat hanya menjalani masa hukuman penjara 1 tahun 3 bulan. Maka, pada kasus ini penggugat tidak memenuhi syarat untuk di berhentikan secara tidak hormat. Sehingga putusan hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4).

Namun, pada kasus putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA ini penggugat juga merupakan Pegawai Negeri Sipil sebelum menduduki jabatan sebagai Keuchik. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai rangkap jabatan, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 43 UU Desa bahwa PNS bisa menjadi Keuchik apabila Keuchik yang sedang menduduki masa jabatan melakukan tindak pidana lalu diberhentikan sebagai Keuchik dengan sisa masa jabatan tidak lebih dari satu tahun. Dalam hal ini, Bupati/Walikota mengangkat PNS dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Keuchik sampai terpilihnya Keuchik yang baru.

Dapat disimpulkan bahwa, PNS bisa menjadi Keuchik dalam artian PJ Pengganti sebagai Keuchik karena Keuchik sebelumnya telah melakukan tindak yang melanggar hukum atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Akan tetapi, rangkap jabatan saat ini sudah sering di praktekkan oleh ASN contohnya Bupati Aceh Besar yang saat ini juga menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Secretariat Daerah Provinsi Aceh di Institusi Secretariat Daerah.

Apabila terdapat pegawai negeri sipil yang juga merupakan seorang kepala desa/keuchik melakukan tindak pidana maka berlaku atasnya juga aturan mengenai pegawai negeri sipil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, hakim menyebutkan bahwa tidak dapat di bebaskan UU ASN terhadap penggugat yang dibebaskan dari jabatannya sebagai PNS selama menjadi Keuchik Gampong Baharu. Untuk hal

ini, salah satu pertimbangan hakim pada nomor 2 tidak selaras atau tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut di atas. Dikarenakan, penggugat yang juga merupakan seorang PNS maka seharusnya UU ASN dapat diberlakukan terhadap penggugat. Namun, apabila UU ASN diberlakukan terhadap penggugat bukan berarti penggugat dapat diberhentikan secara tidak hormat karena pemberhentian penggugat tidak memenuhi syarat diberhentikan nya seorang PNS secara tidak hormat.

#### **D. Analisis putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA menurut Siyasaah Idariyah**

Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.Bna menyebutkan bahwa penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi ketika menjabat sebagai keuchik Gampong Baharu dan telah menjalankan hukuman pidana kurungan selama 1 tahun 3 bulan. Lalu setelah selesai menjalani masa hukuman dan melapor kepada atasan, penggugat kembali aktif bekerja sebagai pegawai negeri sipil sebelum dikeluarkannya surat pemberhentian secara tidak hormat atas dirinya.

Berdasarkan hukum Islam, urusan pemeritahan dan agama tidak dapat dipisahkan. Dalam birokrasi atau kepegawaian Islam, apabila terdapat pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi akan dihukum pidana kurungan atau pidana mati bagi koruptor yang mengganggu keuangan negara dan angka kemiskinan. Hal ini sudah sesuai dengan yang telah penggugat jalani yaitu pidana kurungan dikarenakan uang yang telah dikorupsi oleh penggugat tidak sampai mengganggu keuangan negara.

Namun, hal ini bertolak belakang dengan syarat kelayakan penggugat sebagai pegawai negeri sipil menurut Islam. Seorang pegawai dalam pemerintahan haruslah memiliki sifat amanah dan menjalani tanggung jawab atas pekerjaanya, yang mana pada saat itu penggugat merupakan seorang

keuchik atau kepala desa yang seharusnya menjadi pemimpin bagi masyarakat desa tersebut.

Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.Bna menyatakan bahwa hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan mengembalikan hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil sepenuhnya. Dalam Islam, Pengadilan Tata Usaha Negara layaknya *Wilayah Al-Mazdalim* yakni lembaga yang mengadili dan memutuskan atas suatu perkara. Kedua lembaga ini juga memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan untuk seluruh umat dan masyarakat.

Apabila hasil putusan hakim pada Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.Bna dianalisis berdasarkan *Wilayah Al-Mazdalim* maka putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya yaitu mencapai keadilan dengan memberantas kezaliman. Penggugat terbukti tidak amanah dan telah melakukan kezaliman terhadap masyarakat desa ketika penggugat menjabat sebagai kepala desa, kepala desa ialah pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Berdasarkan apa yang telah penggugat lakukan maka penggugat sudah tidak layak untuk kembali menjadi pegawai dalam suatu pemerintahan.

Namun hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan mengembalikan hak penggugat sepenuhnya sebagai pegawai negeri sipil. Sementara itu, surat pemberhentian penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu penggugat diberhentikan oleh pemimpin yang berwenang untuk meleakukan pemecatan. Hal ini juga sudah sesuai dengan hukum Islam, bahwa pemimpin berhak dan berwenang memberhentikan pegawai jika telah melakukan tindak pidana dan menyalahi aturan hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan terkait dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Dan *Siyasah Idariyah* (Analisis Putusan Ptun Nomor 33/G/2019/PTUN.Bna), maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.Bna menyatakan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan surat pemberhentian atas penggugat dan mengembalikan hak penggugat sebagai PNS. Dikaitkan dengan undang-undang ASN, putusan hakim tersebut selaras dan tidak bertentangan. Namun, pada kasus ini penggugat juga melakukan rangkap jabatan yang mana penggugat menduduki jabatan sebagai keuchik gampong baharu dan juga sebagai pegawai negeri sipil. Hakim juga menyebutkan bahwa tidak dapat membebaskan UU ASN terhadap penggugat namun hal itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Tinjauan siyasah idariyah terhadap pemberhentian pegawai negeri sipil analisis kasus Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.Bna juga tidak sesuai dengan birokrasi atau kepewaaian dalam Islam. Penggugat telah melakukan tindak pidana saat menduduki jabatan keuchik yaitu sebagai pemimpin suatu desa maka penggugat tidak layak kembali menjadi pegawai negeri sipil setelah melakukan tindak pidana karena penggugat tidak amanah dan tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hukum Islam, pemberhentian penggugat sudah sesuai dengan aturan, bahwa penggugat diberhentikan oleh Bupati Aceh Barat Daya yaitu pemimpin yang berwenang memberhentikan penggugat sebagai pegawai negeri sipil.



## B. Saran

1. Penelitian ini menyarankan perlunya kajian lebih lanjut mengenai hukum positif guna mengembangkan landasan hukum yang lebih konsisten. Pengembangan ini dapat membantu memperbaiki proses pengambilan keputusan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diakui dalam masyarakat serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
2. Pentingnya memperhatikan baik aspek hukum positif maupun nilai-nilai hukum Islam dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, serta mendorong untuk terus berupaya dalam mencapai keadilan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ramlan, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 215.
- A.W. Widjaja, Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali, 2006, hlm. 113.
- Achmad Mu'as, "Inkonsistensi Putusan MK Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak" (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2015.
- Ahkmad saripudin, Konsep Pengangkatan Dan Pemberhentian Jaksa Dalam *Siyasah idariyah*, UIN Antasari, Banjarmasin, hlm. 52-56.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), hlm. 145.
- Asmaul Husna, "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Asas Retroaktif (Analisis Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN. BNA)" (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Bruce A. Green, "Why Should Prosecutors Seek Justice," *Fordham Urban Law Journal* 26 (1998):hlm. 642
- Bustamin & Rony Jaya. Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol 18, no 2, 2019, hlm. 239.
- Heny Noniarty1 , Imam Mahdi2 , Alimni, Mekanisme Sanksi Terhadap PNS Ditinjau Dari Fiqih Siyasah, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2 No. 1 April 2024, hlm. 34.
- Indroharto, .Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1993,hlm. 27.
- Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004), hlm. 87-88.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.
- Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh *Lēgalitē*: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam III, No. 01 (2018).

Liva Paisa, Ronny Gosal, dan Donald Monintja, “Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, No. 3, Tahun 2019, hlm. 4.

M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

Mariani Anggreini, “Analisis yuridis terhadap inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 24/PUU-XVII/2019 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 9/PUU-VII/2009 dan No. 24/PUU-XII/2014” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, 2020.

Marzuki, *Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari*, Humanika, vol 98, No 1,(2008), hal 75

Masa Jabatan Jaksa Agung Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, hlm. 40.

Maura Zelin Alfania, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia (Putusan Mk No. 18/Puu-Xvii-2019 Dengan Putusan Mk No. 2/Puu-Xix-2021)”. (Skripsi Tesis) Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.

Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 10

Muh. Kadarisman, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si. *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Gava Media, Banjarnegara, 2021, hlm. 207.

Muhammad Fuad, Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, hlm 264-265.

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm.. 34.

Muhammad Sulaiman at-Thamawi, *ilm al-Idarah al-Amah* ( 1965), hlm. 21.

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 2014.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 23 ayat 1 dan 2 UU No 43 tahun 1999

Pasal 23 ayat 3 UU No 43 tahun 1999

Pasal 24 UU No 43 tahun 1999.

Pasal 33 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014

Pasal 87 ayat 1 UU No 5 tahun 2014

Pasal 87 ayat 2 dan 3 UU No. 5 Tahun 2014.

Pasal 87 ayat 4 UU No 5 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 134

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perdana, 2010), hlm. 35.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

Pulungan, Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran, hlm.45.

Putri Mega Silvia Pa, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Terhadap Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi)” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2016

Qawaid Al-Fiqhiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125

QS Al-Ahzab 33:21

Rahayu, -Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E- KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 59.

Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154.

Rosdakarya Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 2007, hlm. 5

Sely Agustina, Mohamad Bagas Rio AR, and Rahma Kemala Dewi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia”, Cakrawala: *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5 (2021), hlm. 243.

Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, (Malang: Setara Press, 2016) h. 306

Soerjono Soekonto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 13.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.34.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 72.

- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 8.
- Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.72-2/99.
- Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. V (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 10–14.
- Tiara ike oktavianti, *Tinjauan Siyasah idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)*, UIN raden intan, lampung, hlm. 25.
- Titik, dan M. H. Sh. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cet. I., (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 94.
- Welis Putri Utami, *Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tatausaha Negara Perspektif Siyasah Idariyah*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022, hlm. 17-18.
- Yusuf Faisal Ali, *Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyâsah*. *UCEJ*, Vol. 2 No. 1. 2017, hlm. 214-235.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 4693/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :  
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.  
b. Yenny Sri Wahyuni, SH., MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rosita  
NIM : 190105039  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
Judul : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan Siyasah Idmiah (Analisis Putusan PTUN Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Januari 2024  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama Lengkap : Rosita  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lama Inong, 18 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blang Pidie

### Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 5 Blang Pidie	2007-2013
SMP	: SMPN 1 Blang Pidie	2013-2016
SMA/MA	: MAN Abdya	2016-2019

### Orang Tua /Wali

Ayah : M. Nasir (Alm)  
Ibu : Kartini. H

AR - RANIRY

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 05 Agustus 2024

Rosita